



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 1 Merauke

Fax (0971) 32143

☐ (0971) 321436 – 321446

SURAT IJIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.9 / 264 / 2019

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT “ PKBM PENATA KEHIDUPAN ”
DI KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang: 1. Bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah perlu diterbitkan surat ijin penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **PENATA KEHIDUPAN**, dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan antara lain : Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Penyelenggara Ketrampilan (Life Skill), Keaksaraan Fungsional (KF), Kursus – Kursus Diklusemas, dan Pemberdayaan Gender di Maksud;
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,
4. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Undang – undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ; 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal

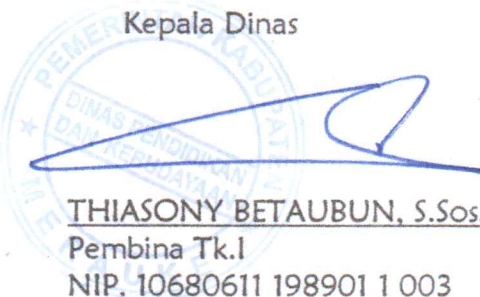
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menerbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "**PKBM PENATA KEHIDUPAN**" di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke Tahun 2019.
- Kedua : Secara berkala pengurus / pengelolah **PKBM PENATA KEHIDUPAN** wajib memberikan laporan Operasional Lembaga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketiga : Ijin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai tanggal 10 September 2024 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Ijin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e r a u k e
Pada tanggal : 10 September 2019

Kepala Dinas



THIASONY BETAUBUN, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 10680611 198901 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Merauke di Merauke;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Bidang PAUD dan PNF Merauke di Merauke;
4. Kepala Kampung Harapan Makmur ;
5. Ketua *PKBM Penata Kehidupan*;
6. Arsip

Lampiran : Surat Ijin Operasional
Nomor :

NO	Nama Lembaga	Pimpinan/Ketua	Alamat
1.	PKBM Penata Kehidupan	Yuni Fajaryani	Kamp. Harapan Makmur Distrik Kurik

Diterbitkan di : M e r a u k e
Pada tanggal : 10 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Merauke,



THIASONY BETAUBUN, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 10680611 198901 1 003